



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YASON SASARARI, S.Sos;**
Tempat lahir : Nubui;
Umur/Tgl.lahir : 60 tahun/29 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Apainabo Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiun PNS;
2. Nama Lengkap : **FELLICX KAMAREA, S.T.;**
Tempat lahir : Serui;
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun/05 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Manaini Klai Distrik Yapen Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
3. Nama Lengkap : **DEREK KAYAI, Amd. Tek;**
Tempat lahir : 54 tahun/20 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Nonomi Distrik Waropen Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : **ETLAWA ABUBAR, Amd.Tek;**
Tempat lahir : Serui;
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun/07 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. SP V Jalur Barat Distrik Urfas Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
5. Nama Lengkap : **ALBERTH M. CHRIS WOPRI, Amd., IP;**
Tempat lahir : Bokodaro;
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun/28 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. SP V Jalur I Timur Kampung Usaiwa Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen/ Kampung Famboaman Dalam Distrik Anautaurei Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wakil Ketua Pada Komisi III DPRD Kabupaten Waropen;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan berdasarkan
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- I. Terdakwa I: YASON SASARARI, S.Sos:
1. Penyidik:
 - 1.1. Tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tidak dilakukan penahanan;
 3. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan,

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

II. Terdakwa II: FELLICX KAMAREA, S.T.:

1. Penyidik:

1.1. Tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum:

2.1. Tidak dilakukan penahanan;

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura:

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

III. Terdakwa III: DEREK KAYAI, Amd. Tek:

1. Penyidik:

1.1. Tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum:

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;

2.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
 - 3.3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
 - 3.4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
 - 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

IV. Terdakwa IV: ETLAWA ABUBAR, Amd. T:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
 - 2.2. Pengalihan penahanan dari penahanan Rutan ke penahanan Rumah, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
 - 2.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
- 3.3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
- 3.4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

V. Terdakwa V: ALBERT M. CHRIS WOPARI, Amd. IP:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
 - 2.2. Pengalihan penahanan dari penahanan Rutan ke penahanan Rumah, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
 - 2.3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
 - 3.3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
 - 3.4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura:

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh ASER WANMA, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum MADIN, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut; Setelah membaca dan memeriksa:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam Memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap tanggal 9 September 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. Nomor: PDS-02/SRI/03/2019 tanggal 11 Maret 2019, yang disusun secara alternatif pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Waropen Nomor : SK.821.2-01 tentang Pemberhentian Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen tanggal 02 Februari 2015, yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan dengan terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/05/SK-PPK/DPU-WRP/2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600.05/08/SK-PPTK/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 Februari 2015 Tentang Daftar Kegiatan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Waropen Tahun Anggaran 2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa IV. ETLAWA ABUBAR, Amd.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 600.05/08/SK-PNT/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa V. ALBERTH M. CHRIS WOPARI, Amd.IP, dan RAHMAT ILAHI Alias UJANG (dalam status DPO) selaku Pelaksana Kegiatan, yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03.01.15.16.5.2, Kegiatan Pembangunan Jalan (Pembiayaan) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.59.03 tanggal 20 November 2015, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November s/d Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2015, bertempat di Kabupaten Waropen atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-SKPD) Nomor: 1..03.01.15.16.5.2, Kegiatan Pembangunan Jalan (Pembiayaan) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.59.03 Tanggal 20 November 2015, dianggarkan sebesar Rp.647.000.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok yaitu:
 - Pejabat Pengguna Anggaran;
 - Menggerakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - Menggerakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi keuangan;
 - Menandatangani naskah – naskah kedinasan, dan;
 - Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Waropen;
 - Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Waropen;
 - Sedangkan sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 tugas Terdakwa adalah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Dokumen Kontrak;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600.05/64/SPMK/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp.647.000.000,00,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Pembiayaan (SILPA) Kabupaten Waropen Tahun 2015 dengan jangka waktu pekerjaan selama 26 (dua puluh enam) hari kalender yang dimulai

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



sejak tanggal 24 November 2015 yang mana Kontrak/SPK ditandatangani oleh terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos bersama-sama Terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST, dan Rahmat Ilahi selaku Direktur CV. SARANA KARYA BERSAMA;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengerjaan CV. SARANA KARYA BERSAMA sebagai kontraktor/rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015. merupakan gagasan beserta saran usul dari terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP tentang Jalan Pelabuhan Wonti Distrik Wonti Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dalam pembahasan Paripurna Bulan Desember Tahun 2015 untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan gagasan beserta saran usul ini adalah benar dari terdakwa V. Albert M. Chris Wopari, Amd.IP selaku Wakil Ketua Komisi III untuk dapat dikerjakan sehingga menjawab keluhan masyarakat Distrik Wonti dengan maksud untuk mempermudah transportasi dan Mobilisasi kebutuhan masyarakat pada Distrik Wonti karena Jalan Pelabuhan Wonti yang lama sudah tidak memadai atau mengalami kerusakan, sehingga perlu dibangun kembali jalan yang baru untuk memperlancar jalur transportasi pada Distrik Wonti Kabupaten Waropen;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600.05/64/SPMK/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 24 November 2015, dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan pada Bulan Desember 2015 namun dalam proses mobilisasi alat berat yang berada di Kampung Fafado Distrik Risei Sayati Kabupaten Waropen, namun terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut karena terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP juga sempat mengecek ke tempat yang akan dikerjakan tersebut ternyata banyak mengalami kendala pada faktanya hingga akhir bulan Desember belum dikerjakan oleh Sdr. Rahamat Ilahi Alias Ujang selaku Kontraktornya, sehingga inisiatif terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP menyampaikan kepada masyarakat pada Distrik Wonti untuk melakukan pembersihan jalan dan penggalian saluran sehingga inisiatif terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP tersebut

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



dilaksanakan oleh masyarakat pada Distrik Wonti sedangkan upah kerja untuk masyarakat tersebut terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP berikan pada bulan Desember 2015 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang berasal dari anggaran pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 yang mana terdakwa V. Albert M. Chris Wopari Amd.IP serahkan kepada koordinator lapangan yaitu Sdr. Marinus Ruwayari padahal seharusnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Ujang selaku rekanan/kontraktor namun hingga akhir bulan Desember 2015 belum juga dikerjakan oleh Sdr. Ujang termasuk tidak adanya alat berat yang datang ke tempat yang akan dikerjakan yaitu Jalan Pelabuhan Wonti Distrik Wonti karena alat tersebut mengalami kerusakan berat;

- Bahwa terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut:
 - a. Membuat nilai kemajuan pekerjaan yang dibuat dalam bentuk tabel bobot kemajuan pekerjaan sejak 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Konsultan Pengawas;
 - b. Membuat dokumentasi kemajuan pekerjaan sejak 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Direksi atau Pengawas Lapangan dari Dinas bersama dengan Konsultan Pengawas;Setiap kemajuan pekerjaan disusun dalam laporan harian, mingguan dan bulanan yang mana laporan kemajuan pekerjaan tersebut dibuat untuk pelaporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun kenyataannya terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat laporan secara tertulis berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan secara mendetail (Laporan harian, mingguan dan bulanan) karena Pekerjaan tersebut bersumber dari DPPA-SKPD (Perubahan) dan dikerjakan oleh Pihak lain tanpa melibatkan Pihak Dinas Pekerjaan Umum, namun untuk pengajuan tagihan sebagai syarat

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



kelengkapan dokumen pencairan setelah terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T. di panggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan diperlihatkan Dokumen Pencairan tertera terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T. selaku PPTK menandatangani dokumen antara lain:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BA-PP/PMB.JL. WONT/ DPU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 2) Berita Acara terselesainya Pekerjaan Nomor: 02/BA-TP/PMB.JL. WONT/ DPU/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi yang memiliki tugas pokok yaitu:

- a. Menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
- b. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen;
- d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen;

Kenyatannya terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan Tugas Dan Fungsinya sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan, dimana terdakwa II Fellicx Kamarea, ST hanya menandatangani Dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pekerjaan yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Bertanggungjawaban atas Terselesainya Pekerjaan Nomor: 600/SP/PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- 2) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/BA-KP/PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BA-KP/ PMB.JL-WONT/ XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 4) Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 02/BA-KP/ PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



5) Berita Acara terselesainya Pekerjaan Nomor: 02/BA-KP/PMB.JL-WONT/ XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 tidak dilakukan Proses Pelelangan Sebagaimana Ketentuan yang berlaku namun secara administrasi Dokumen Pelelangan beserta Tahapan Pelelangan dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Melaksanakan prosedur pelelangan, dimana Seharusnya seluruh tahapan proses lelang dibuat jadwal mulai pengumuman pelelang, Pembuatan HPS, Pembuatan OE, sampai pengumuman pemenang lelang, yang mana Prosedur tersebut antara lain:

- Penyusunan Jadwal Lelang;
- Pengumuman Lelang;
- Pengambilan Dokumen;
- Pengembalian Dokumen;
- Aanwijzing;
- Pembukaan Penawaran;
- Penetapan Calon Pemenang;

Kenyataannya Terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd.T. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya kemudian menandatangani:

- 1) Surat Panitia Pengadaan Banrang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 14/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 19 November 2015 Perihal Penerbitan SPPBJ Pemenang Seleksi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen;
- 2) Berita Acara Penutupan Masa Sanggahan Nomor: 13/64/PAN/ PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 18 November 2015;
- 3) Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Nomor: 12/64/PAN/ PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 11 November 2015;
- 4) Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tentang Petapan Pemenang Seleksi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 10 November 2015;

- 5) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 09 November 2015;
- 6) Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 06 November 2015;
- 7) Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 08/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 05 November 2015;
- 8) Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 07/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
- 9) Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 06/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 10) Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 27 Oktober 2015;
- 11) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor: 05/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
- 12) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor: 04/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
- 13) Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 23 Oktober 2015;
- 14) Berita Acara Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Kualifikasi Nomor: 05/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
- 15) Daftar Peserta Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Kualifikasi Tanggal 14 Oktober 2015;
- 16) Pengumuman Pelelangan Nomor: 01/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 08 Oktober 2015;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600.05/64/SPMK/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 sesuai RAB dan *ENGINEER'S ESTIMATE* (EE) yang harus dikerjakan oleh CV. SARANA KARYA BERSAMA yaitu:

A. DIVISI 1. UMUM:

- 1) Mobilisasi (LS);

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DIVISI 2. DRAINASE:

- 1) Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;

C. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH:

- 1) Timbunan Biasa dari Galian Drainase;
- 2) Pemotongan & Pohon pilihan diameter 15-30 cm;
- 3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30-50 cm;
- 4) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50-75 cm;
- 5) Land Cleearing;

- Bahwa Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 saat ini pengerjaannya tidak selesai dilaksanakan dan pembayaran kepada Pihak rekanan yaitu CV. Sarana Karya Bersama sudah dibayarkan berdasarkan Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 30357/SPM-LS/1.03.1.1/SILPA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 atau dicairkan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 03096/SP2D/1.03.01.01/2015 tanggal 26 Desember 2015 sebagaimana pengajuan tagihan di buat oleh Rahmat Ilahi selaku direktur CV. SARANA KARYA BERSAMA dengan rincian, sebagai berikut:

No	Pembayaran	%	Jumlah (Rp)	Keterangan
01	LUNAS	100	647.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">❖ Permintaan Nomor SPD Nomor: 600/312/DPU-WRP/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015❖ Nota Permintaan pembayaran Tag ihan Lun as 100 % Nomor: 03/NT-CV.SKB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;❖ Kwitansi Nomor: 03/KWT-CV.SKB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015❖ Faktur Nomor: 03/FTR- CV.SKB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;❖ Berita Acara Pembayaran Nomor: 600.05/312/PMB.JL.WONT/BAP/ DPU-WRP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;❖ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/BA-KP/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015❖ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BA-PP/ PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/ 2015, tanggal 18 Desember 2015;❖ Berita Acara Terelesaiannya Pekerjaan Nomor: 20/BA-TP/ PMB.JL.BZ-SP6/DPU-WRP/XII/ 2015, tanggal 15 Desember 2015 (ada tanda tangan saya selaku PPTK dalam Berita Acara tersebut);

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



				<ul style="list-style-type: none">❖ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 02/BA-STP.1/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;❖ Berita Acara terselesainya Pekerjaan Nomor: 02/BA-TP/PEM.JL.WONT/DPU/XII/2015 tgl 22 Desember 2015❖ Surat Pernyataan Bertanggungjawab Atas terselesainya Pekerjaan Nomor: 600/SP/PEMB.JL.WONT/XII/2015, tanggal 23 Desember 2016;❖ Permohonan Penerbitan Rekomendasi Nomor: 600/312/P.REK/DPU-WRP/XII/2015 tgl 22 Desember 2015❖ Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor: 600.05/312/SPTM/DISPU-WRP/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh YASON SASARARI, S.Sos selaku Kepala Dinas PU Waropen;
	JUMLAH TOTAL			647.000.000,-

Namun kenyataannya pekerjaan dilapangan/fisik pekerjaan tidak sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 50% (lima puluh persen) dan laporan Kemajuan Pekerjaan serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) sebagaimana dasar pengajuan tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Rahmat Ilahi alias Ujang selaku direktur CV. SARANA KARYA BERSAMA;

- Bahwa perbuatan terdakwa I Yason Sasarari, S.Sos, terdakwa II Fellicx Kamarea, ST, terdakwa III Derek Kayai, Amd.T, terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V Alberth M Chris Wopari, Amd.IP merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 Ayat (3a) mengenai Tugas dan Kewenangan KPA;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan : “Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah”.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
- Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (3) menyatakan“ Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harus melalui Metode Pelelangan Umum paling kurang di Website K/L/D/I dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan mematuhi kualifikasi dapat mengikutinya”;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam:
- Pasal 54 ayat (2): Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



perundang-undangan;

- Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Pasal 86 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) menyatakan "Pengeluaran Belanja atas APBD harus didukung Bukti yang lengkap dan sah";

- 6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

- Pasal 7 ayat (1): Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan;
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 8 ayat (1): PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi;
 - b. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. Rancangan Kontrak;
 - e. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - g. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 18 ayat (1): PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Pasal 36 ayat (1): Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;
 - Pasal 38 ayat (1): Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

- a. keadaan tertentu; dan/atau;
- b. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus;

- Pasal 38 ayat (4): Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a, meliputi:

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a) pertahanan negara;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

- Pasal 89 ayat (1): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
 - Pasal 95 ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
 - Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:
- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa atas perbuatan terdakwa I Yason Sasarari, S.Sos Selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-01 Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen tanggal 02 Februari 2015, yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan dengan Terdakwa II Fellicx Kamarea, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/05/SK-PPK/DPU-WRP/2015 Tanggal 22 November 2015, Terdakwa III Derek Kayai, Amd.T Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600.05/08/SK-PPTK/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 Februari 2015 Tentang Daftar Kegiatan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Waropen Tahun Anggaran 2015 Tanggal 22 November 2015, Terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd.T Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 600.05/08/SK-PNT/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 November 2015, Terdakwa V Alberth M Chris Wopari, Amd.IP, telah mencairkan dana 100% (seratus persen), Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I, Namun Kenyataannya Pekerjaan dilapangan tidak

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



mencapai 100% (seratus persen), dan tidak dapat digunakan oleh Masyarakat sebagaimana Tujuan Pembangunan Jalan tersebut Atau tidak sesuai dengan RAB yang mana tidak dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.570.536.363,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa I Yason Sasarari, S.Sos., terdakwa II Fellicx Kamarea, ST., terdakwa III Derek Kayai, Amd.T, terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V Alberth M Chris Wopari, Amd.IP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Yason Sasarari, S. Sos selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-01 Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen tanggal 02 Februari 2015, yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan dengan terdakwa II Fellicx Kamarea, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/05/SK-PPK/DPU-WRP/2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa III Derek Kayai, Amd.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600.05/08/SK-PPTK/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 Februari 2015 Tentang Daftar Kegiatan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Waropen Tahun Anggaran 2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd. T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 600.05/08/SK-PNT/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa V Alberth M Chris Wopari, Amd.IP dan Rahmat Ilahi alias Ujang (dalam status DPO) selaku Pelaksana Kegiatan, yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Tahun Anggaran 2015 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-SKPD) Nomor: 1..03.01.15.16.5.2, Kegiatan Pembangunan Jalan (Pembiayaan) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.59.03 Tanggal 20 November 2015, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November s/d Desember 2015 atau setidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2015, bertempat di Kabupaten Waropen atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Sementara Waktu. Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar Yang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03.01.15.16.5.2, Kegiatan Pembangunan Jalan (Pembiayaan) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.59.03 tanggal 20 November 2015, dianggarkan sejumlah Rp.647.000.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015;

Bahwa terdakwa I Yason Sasarari, S.Sos selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 yang memiliki tugas pokok yaitu:

- Pejabat pengguna anggaran;
- Menggerakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- Menggerakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi keuangan;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- Menandatangani naskah – naskah kedinasan; dan
- Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kab. Waropen.
- Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut saya bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Waropen;
- Sedangkan sebagai pengguna anggaran dalam kegiatan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 tugas saya adalah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Dokumen Kontrak;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600.05/64/SPMK/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 dengan Nilai kontrak Rp.647.000.000,00 (Enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Pembiayaan (SILPA) Kab. Waropen Tahun 2015 dengan jangka waktu pekerjaan selama 26 (dua puluh enam) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 24 November 2015 yang mana Kontrak / SPK ditandatangani oleh terdakwa I Yason Sasarari, S.Sos bersama-sama Terdakwa II Fellicx Kamarea, ST, dan Rahmat Ilahi selaku direktur CV.SARANA KARYA BERSAMA;

Bahwa dalam proses pelaksanaan pengerjaan CV.SARANA KARYA BERSAMA sebagai kontraktor/rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015. merupakan gagasan beserta saran usul dari Terdakwa V Albert M. Chris Wopari Amd.IP tentang Jalan Pelabuhan Wonti Distrik Wonti kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dalam pembahasan Paripurna Bulan Desember Tahun 2015 untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan gagasan beserta saran usul ini adalah benar dari terdakwa V Albert M. Chris Wopari, Amd.IP selaku Wakil Ketua Komisi III untuk dapat dikerjakan sehingga menjawab keluhan masyarakat Distrik Wonti dengan maksud untuk mempermudah transportasi dan Mobilisasi kebutuhan masyarakat pada Distrik Wonti karena Jalan Pelabuhan Wonti yang lama sudah tidak memadai atau mengalami kerusakan sehingga perlu dibangun kembali jalan yang baru untuk memperlancar jalur transportasi pada Distrik Wonti Kabupaten Waropen;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600.05/64/SPMK/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 24 November 2015, dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan pada Bulan Desember 2015 namun dalam proses mobilisasi alat berat yang berada di Kampung Fafado Distrik Risei Sayati Kabupaten Waropen namun terdakwa V Albert M. Chris Wopari Amd.IP tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut karena terdakwa V Albert M. Chris Wopari Amd.IP juga sempat mengecek ke tempat yang akan dikerjakan tersebut ternyata banyak mengalami kendala pada faktanya hingga akhir Bulan Desember belum dikerjakan oleh saudara Rahamat Ilahi alias Ujang selaku Kontraktornya sehingga inisiatif Terdakwa V Albert M. Chris Wopari Amd.IP menyampaikan kepada masyarakat pada Distrik Wonti untuk melakukan pembersihan jalan dan penggalian saluran sehingga inisiatif terdakwa V Albert M. Chris Wopari Amd.IP tersebut dilaksanakan oleh masyarakat pada Distrik Wonti sedangkan upah kerja untuk masyarakat tersebut terdakwa V Albert M. Chris Wopari Amd.IP berikan pada Bulan Desember 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang berasal dari anggaran pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen TA 2015 yang mana Terdakwa V Albert M. Chris Wopari, Amd.IP serahkan kepada koordinator lapangan yaitu saudara Marinus Ruwayari padahal seharusnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara Ujang selaku rekanan/kontraktor namun hingga akhir Bulan Desember 2015 belum juga dikerjakan oleh saudara Ujang termasuk tidak adanya alat berat yang datang ke tempat yang akan dikerjakan yaitu Jalan Pelabuhan Wonti Distrik Wonti karena alat tersebut mengalami kerusakan berat;

Bahwa terdakwa III Derek Kayai, Amd.T Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut:

- a) Membuat nilai kemajuan pekerjaan yang dibuat dalam bentuk tabel bobot kemajuan pekerjaan sejak 0% sampai dengan 100% (laporan harian, mingguan dan bulanan) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Konsultan Pengawas;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- b) Membuat dokumentasi kemajuan pekerjaan sejak 0% sampai dengan 100% yang ditandatangani oleh Direksi atau Pengawas lapangan dari Dinas bersama dengan Konsultan Pengawas;

Setiap kemajuan pekerjaan disusun dalam laporan harian, mingguan dan bulanan yang mana laporan kemajuan pekerjaan tersebut dibuat untuk pelaporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Namun kenyataannya Terdakwa III DEREK KAYAI, Amd.T tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat laporan secara tertulis berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan secara mendetail (Laporan harian, mingguan dan Bulanan) karena Pekerjaan tersebut bersumber dari DPPA-SKPD (Perubahan) dan dikerjakan oleh Pihak lain tanpa melibatkan Pihak Dinas Pekerjaan Umum, namun untuk pengajuan tagihan sebagai syarat kelengkapan dokumen pencairan setelah Terdakwa III DEREK KAYAI, Amd.T dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan negeri Kepulauan Yapen dan diperlihatkan Dokumen Pencairan tertera Terdakwa III DEREK KAYAI, Amd.T selaku PPTK Menandatangani Dokumen antara lain :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 02/BA-PP/PMB.JL.WONT/DPU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Berita Acara terselesainya Pekerjaan Nomor: /BA-TP/PMB.JL.WONT/DPU/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 terdakwa II. FELLICX KAMAREA, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi yang memiliki tugas pokok yaitu:

- a. Menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
- b. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen;
- d. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen.

Kenyatannya terdakwa II. FELLICX KAMAREA, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan Tugas Dan Fungsinya sebagaimana Ketentuan Perundang-undangan, dimana terdakwa II. FELLICX KAMAREA, ST

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



hanya menandatangani Dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan yaitu:

1. Surat Pernyataan Bertanggungjawaban atas terselesainya Pekerjaan Nomor : 600/ / SP/PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/BA-KP/ PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/BA-KP/ PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
4. Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 02/BA-KP/ PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
5. Berita Acara Terselesainya Pekerjaan Nomor: 02/BA-KP/ PMB.JL-WONT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 tidak dilakukan Proses Pelelangan Sebagaimana Ketentuan yang berlaku namun secara administrasi Dokumen Pelelangan beserta Tahapan Pelelangan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa IV ETLAWA ABUBAR, AMD.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Melaksanakan prosedur pelelangan, dimana Seharusnya seluruh tahapan proses lelang dibuat jadwal mulai pengumuman pelelang, Pembuatan HPS, Pembuatan OE, sampai pengumuman pemenang lelang, yang mana Prosedur tersebut antara lain :

- Penyusunan Jadwal Lelang;
- Pengumuman Lelang;
- Pengambilan Dokumen;
- Pengembalian Dokumen;
- Aanwijzing;
- Pembukaan Penawaran;
- Penetapan Calon Pemenang.

Kenyataannya terdakwa IV ETLAWA ABUBAR, AMD.T tidak melaksanakan Tugas dan Fungsinya kemudian menandatangani:

1. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 14/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 19 November 2015 Perihal Penerbitan SPPBJ Pemenang Seleksi Pekerjaan

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen;

2. Berita Acara Penutupan Masa Sanggahan Nomor: 13/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 18 November 2015;
3. Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Nomor : 12/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 11 November 2015;
4. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tentang Petapan Pemenang Seleksi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Nomor: 11/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 10 November 2015;
5. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 10/64/PAN/PMB.JL-WONT/ DPU-WRP/XI/2015 tanggal 09 November 2015;
6. Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/64/PAN/ PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 06 November 2015;
7. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor: 08/64/PAN/ PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 05 November 2015;
8. Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 07/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 06/64/ PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
10. Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 27 Oktober 2015;
11. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor: 05/64/PAN/ PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
12. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor: 04/64/PAN/ PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
13. Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Tanggal 23 Oktober 2015;
14. Berita Acara Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Kualifikasi Nomor: 05/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
15. Daftar Peserta Pendaftaran & Pengambilan Dokumen Kualifikasi) Tanggal 14 Oktober 2015;
16. Pengumuman Pelelangan Nomor: 01/64/PAN/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015 tanggal 08 Oktober 2015.

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600.05/64/SPMK/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 sesuai RAB dan ENGINEER'S ESTIMATE (EE) yang harus dikerjakan oleh CV.SARANA KARYA BERSAMA yaitu:

A. DIVISI 1. UMUM:

- 2) Mobilisasi (LS).

B. DIVISI 2. DRAINASE:

- 2) Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air.

C. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH:

- 1) Timbunan Biasa dari Galian Drainase;
- 2) Pemotongan & Pohon pilihan diameter 15-30 cm;
- 3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30-50 cm;
- 4) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50-75 cm;
- 5) Land Clearing;

Bahwa Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 saat ini pengerjaannya Tidak Selesai dilaksanakan dan pembayaran kepada Pihak rekanan yaitu CV. Sarana Karya Bersama sudah dibayarkan berdasarkan Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 30357/SPM-LS/1.03.1.1/SILPA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 atau dicairkan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 03096/SP2D/1.03.01.01/2015 tanggal 26 Desember 2015 sebagaimana pengajuan tagihan di buat Oleh RAHMAT ILAHI Selaku Direktur CV. SARANA KARYA BERSAMA dengan rincian, sebagai berikut:

Keterangan	No	Pembayaran	%	Jumlah (Rp)
❖ Permintaan Nomor SPD Nomor: 600/312/DPU-WRP/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015	01	LUNAS	100	647.000.000,-
❖ Nota Permintaan pembayaran Tagihan Lunas 100 % Nomor : 03/NT-CV.SKB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;				
❖ Kwitansi Nomor : 03/KWT-CV.SKB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015				
❖ Faktur Nomor : 03/FTR-CV.SKB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;				

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



<ul style="list-style-type: none">❖ Berita Acara Pembayaran Nomor : 600.05/312/PMB.JL.WONT/BAP/ DPU-WRP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;❖ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/BA-KP/PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015❖ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/BA-PP/ PMB.JL.WONT/DPU-WRP/XI/ 2015, tanggal 18 Desember 2015;❖ Berita Acara terselesainya Pekerjaan Nomor : 20/BA-TP/ PMB.JL.BZ-SP6/DPU-WRP/XII/ 2015, tanggal 15 Desember 2015 (ada tanda tangan saya selaku PPTK dalam Berita Acara tersebut);❖ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 02/BA-STP.1/PMB.JL.WONT/ DPU-WRP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;❖ Berita Acara terselesainya Pekerjaan Nomor : 02/BA-TP/PEM.JL.WONT/DPU/XII/2015 tgl 22 Desember 2015❖ Surat Pernyataan Bertanggungjawab Atas terselesainya Pekerjaan Nomor : 600/ /SP/PEMB.JL.WONT/XII/2015, tanggal 23 Desember 2016;❖ Permohonan Penerbitan Rekomendasi Nomor : 600/312/P.REK/DPU-WRP/XII/2015 tgl 22 Desember 2015❖ Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 600.05/312/SPTM/DISPU-WRP/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh YASON SASARARI, S.Sos selaku Kepala Dinas PU Waropen;			
	JUMLAH TOTAL		647.000.000,-

Namun Kenyataannya Pekerjaan dilapangan/ Fisik Pekerjaan tidak sesuai Dengan Laporan kemajuan Pekerjaan Dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 50% (lima uluh persen) dan laporan Kemajuan Pekerjaan serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) sebagaimana Dasar Pengajuan tagihan Pembayaran yang dilakukan Oleh RAHMAT ILAH Alias UJANG Selaku Direktur CV. SARANA KARYA BERSAMA;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Bahwa perbuatan terdakwa I. YASON SASARARI, S. Sos Selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen, terdakwa II. FELLICX KAMAREA, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi, terdakwa III. DEREK KAYAI, Amd.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa IV. ETLAWA ABUBAR, Amd.T Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015, terdakwa V. ALBERTH M CHRIS WOPARI, Amd.IP merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 Ayat (3a) mengenai Tugas dan Kewenangan KPA;
- 2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan: "Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip: Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah";
- 4) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - b) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - c) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (3) menyatakan “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya harus melalui Metode Pelelangan Umum paling kurang di Website K/L/D/I dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan mematuhi kualifikasi dapat mengikutinya”;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam:
 - Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) menyatakan “Pengeluaran Belanja atas APBD harus didukung Bukti yang lengkap dan sah”;
- 8) Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
 - Pasal 7 ayat (1) : Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 8 ayat (1) : PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - b. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. Rancangan Kontrak;
 - e. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - g. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 18 ayat (1) : PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Pekerjaan;

- Pasal 18 ayat (5) : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 36 ayat (1): Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
- Pasal 38 ayat (1) : Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu: dan/atau;
 - b. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus /jasa lainnya yang bersifat khusus.
- Pasal 38 ayat (4) : Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - a) pertahanan negara;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk;
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; atau
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrik, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- Pasal 89 ayat (1): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a) Pembayaran bulanan;
 - b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
 - c) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - Pasal 95 ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
 - Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:

- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa atas perbuatan terdakwa I. YASON SASARARI, S. Sos Selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-01 Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen tanggal 02 Februari 2015, yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan dengan terdakwa II. FELLICX KAMAREA, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Konsultasi berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600/05/SK-PPK/

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



DPU-WRP/2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa III DEREK KAYAI, Amd.T Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 Nomor: 600.05/08/SK-PPTK/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 Februari 2015 Tentang Daftar Kegiatan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Waropen Tahun Anggaran 2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa IV ETLAWA ABUBAR, Amd.T Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 600.05/08/SK-PNT/BM/DPU-WRP/XI/2015 Tanggal 22 November 2015, terdakwa V ALBERTH M CHRIS WOPARI, Amd.IP, telah mencairkan dana 100% (seratus persen), Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I, Namun Kenyataannya Pekerjaan dilapangan tidak mencapai 100% (seratus persen), dan tidak dapat digunakan oleh Masyarakat sebagaimana Tujuan Pembangunan Jalan tersebut Atau tidak sesuai dengan RAB yang mana tidak dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.570.536.363,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Atau Setidak-tidaknya Sejumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa I. YASON SASARARI, S.Sos., terdakwa II. FELLICX KAMAREA, ST., terdakwa III. DEREK KAYAI, Amd.T, terdakwa IV. ETLAWA ABUBAR, Amd.T, dan terdakwa V. ALBERTH M CHRIS WOPARI, Amd.IP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang apa yang di dakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang telah dibaca dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos, terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST, terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T, terdakwa IV. Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V. Alberth M Chris Wopari, Amd.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai kesatu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos, terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST, terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T, terdakwa IV. Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V. Alberth M Chris Wopari, Amd.IP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan dan membebaskan terhadap Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.455.536.363,00 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka Para terdakwa dikenakan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos, terdakwa II. Fellicx Kamarea, ST, terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T, terdakwa IV. Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V. Alberth M Chris Wopari, Amd.IP tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor: SK.821.2-01, tanggal 02 Februari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum An. YASON SASARARI, S.Sos;

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (lembar) foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Waropen Nomor: 600.05/08/SK-PPK/BM/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 22 November 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 An. FELICK KAMAREA, ST.;
- 3) 3 (lembar) foto copy Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Waropen Nomor: 600.05/08/SK-PPTK/BM/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 22 Februari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) An. DEREK KAYAI, Amd.T;
- 4) 3 (lembar) foto copy Surat Keputusan (SK) Nomor: 600/05/08/SK-PNT/BM/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 22 November 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 An. ETLAWA ABAUBAR, Amd.T;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/381/TAHUN 2014, tanggal 23 Oktober 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Waropen Periode Tahun 2014-2019 An. ALBERT M, CHRIS WOPARI, Amd.IP;
- 6) 2 (dua) bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Kabupaten Waropen Nomor: 600.05/64/SPP/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 23 November 2015;
- 7) 3 (tiga) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 30357/SPM-LS/1,03.1.1/SILPA/ XII/2015 Tanggal.23 Desember 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Faktur CV. Sarana Karya Bersama Nomor: 03/FTR-CV.SKB/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015;
- 9) 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/ 312/ PMB/JL-WONT/BAP/DPU-WRP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;
- 10) 4 (empat) Lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Kabupaten Waropen Nomor: 02/BA-KP/ PMB.JL-WONTI/DPU/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) Lembar foto copy Daftar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas terselesaikannya Pekerjaan CV. Sarana Karya Bersama Nomor: 600/-/SP/PMB.JL-WONT/XII/2015 Tanggal, 22 Desember 2015;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 600.05/312/SPTM/ DISPU/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015;
- 13) 15 (lembar) dokumentasi Pembagunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Tahun Anggaran 2015;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) lembar Foto Copy slip setoran Bank BRI pada Nomor Rekening: 0309-01000625-30-1 RPL 138 KEJARI SERUI, tanggal 23 Februari 2018 sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) An. ALBERTM. CHRIS WOPARI, Amd.IP;

Diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa (*pledoi*) yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, oleh masing-masing terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. YASON SASARARI, S.Sos:

Bahwa Terdakwa secara pribadi merasa bersalah kepada Negara, Pemerintah Daerah, kepada keluarga, isteri dan anak-anak yang Terdakwa cintai terlebih kepada Tuhan, karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik dan benar;

Bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut bagi Terdakwa terlalu berat dan oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdakwa adalah tulang punggung isteri dan anak-anak dalam keluarga;
- 2) Terdakwa sudah pension sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 3) Terdakwa mengaku bersalah;
- 4) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 5) Semoga Tuhan memberkati Majelis Hakim Yang Mulia;

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



2. Terdakwa II. FELIX KAMAREA, S.T:

Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar:

- 1) Dikurangi tahanannya/Subsidaanya;
- 2) Dikurangi biaya denda atau uang pengganti dari tuntutan tersebut, dan tidak dibebankan kepada kami selaku Terdakwa, karena semua pembayaran kerugian keuangan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. SARANA KARYA BERSAMA dengan Direktur RAHMAT ILAHI (Ujang) sebagai pengurangan masa tahanan;

Dengan alasan:

- 1) Terdakwa selalu kooperatif selama persidangan;
 - 2) Terdakwa merupakan tulang punggung yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap isteri dan anak-anak, sedangkan Terdakwa sudah dipecat dengan perkara lain, yang telah Terdakwa jalani dan tidak menerima gaji lagi;
 - 3) Terdakwa merasa dirugikan dengan semua yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan isteri dan anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang haru menafkai mereka;
 - 4) Terdakwa telah dihukum dengan perkara lain, sekarang ditambah lagi dengan perkara lainnya;
3. Terdakwa III Derek Kayai, Amd.T:

Bahwa perlu dipertimbangkan kesaksian Terdakwa pada sidang saksi mahkota sebelumnya yang telah Terdakwa sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengetahui pekerjaan tersebut dan tidak menandatangani draft kontrak proyek tersebut;
- 2) Bahwa setelah pemeriksaan/penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Serui barulah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa terlibat pada proyek tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang telah melakukan pemeriksaan kegiatan dilapangan dan mengukur panjang dan lebar jalan dan saluran proyek tersebut untuk membuktikan bahwa telah dikerjakan oleh pihak ketiga dan bukti dari hasil perhitungan bobot dilapangan serta dokumentasi dilampirkan pada Nota Pembelaan Terdakwa.

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



4. Terdakwa IV Etlawa Abubar, Amd.T,

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan penuntut Umum tidak terbukti, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar memtus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Etlawa Abubar, Amd.T tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ke-Satu Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Etlawa Abuar, Amd.T dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setiddak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtvervolging*);
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat martabat;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*).

5. Terdakwa V. Alberth M. CH. Wopari,

Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon sebagai berikut:

1. Dikurangi tahanannya/Subsidairnya;
2. Dikurangi biaya denda atau uang pengganti dari tuntutan tersebut, dan tidak dibebankan kepada kami selaku Terdakwa, karena semua pembayaran kerugian keuangan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga dalam hal ini CV.SARANA KARYA BERSAMA dengan Direktur RAHMAT ILAHI (Ujang) sebagai pengurangan masa tahanan.

Permohonan tersebut disertai alasan sebagai berikut:

- 1) Selaku Terdakwa selalu koperatif selama persidangan;
- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap isteri dan anak-anak, sedangkan Terdakwa sudah dipecat dengan perkara lain, yang telah Terdakwa jalani dan tidak menerima gaji lagi;
- 3) Terdakwa merasa dirugikan dengan semua yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan isteri dan anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang haru menafkai mereka;

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



- 4) Terdakwa telah dihukum dengan perkara lain, sekarang ditambah lagi dengan perkara lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan para Terdakwa tersebut secara lisan yang disampaikan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, selanjutnya telah pula mendengarkan tanggapan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 9 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos, terdakwa II. Fellicx Kamarea, S.T., terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T., terdakwa IV. Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V. Alberth M Chris Wopari, Amd.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Yason Sasarari, S.Sos, dan terdakwa II. Fellicx Kamarea, S.T., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan terhadap terdakwa III. Derek Kayai, Amd.T, terdakwa IV. Etlawa Abubar, Amd.T, dan terdakwa V. Alberth M Chris Wopari, Amd.IP dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan para Terdakwa tidak dihukum membayar uang pengganti;
4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : SK.821.2-01, tanggal 02 Februari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum An. YASON SASARARI, S.Sos;
- 2) 2 (lembar) foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Waropen Nomor : 600.05/08/SK-PPK/BM/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 22 November 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 An. FELICK KAMAREA, ST.;
- 3) 3 (lembar) foto copy Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Waropen Nomor : 600.05/08/SK-PPTK/BM/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 22 Februari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) An. DEREK KAYAI, Amd.T;
- 4) 3 (lembar) foto copy Surat Keputusan (SK) Nomor : 600/05/08/SK-PNT/BM/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 22 November 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 An. ETLAWA ABAUBAR, Amd.T;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/381/TAHUN 2014, tanggal 23 Oktober 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Waropen Periode Tahun 2014-2019 An. ALBERT M, CHRIS WOPARI, Amd.IP;
- 6) 2 (dua) bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Kabupaten Waropen Nomor : 600.05/64/SPP/PMB.JL-WONT/DPU-WRP/XI/2015, tanggal 23 November 2015;
- 7) 3 (tiga) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 30357/SPM-LS/1,03.1.1/SILPA/ XII/2015 Tanggal.23 Desember 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Faktur CV. Sarana Karya Bersama Nomor : 03/FTR-CV.SKB/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015;
- 9) 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/312/PMB/JL-WONT/BAP/DPU-WRP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 4 (empat) Lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Kabupaten Waropen Nomor : 02/BA-KP/PMB.JL-WONTI/DPU/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015;
 - 11) 1 (satu) Lembar foto copy Daftar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas terselesainya Pekerjaan CV. Sarana Karya Bersama Nomor : 600/-/SP/PMB.JL-WONT/XII/2015 Tanggal, 22 Desember 2015;
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 600.05/312/SPTM/ DISPU/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015;
 - 13) 15 (lengkap) dokumentasi Pembangunan Jalan Pelabuhan Wonti Tahap I Tahun Anggaran 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 14) Barang bukti berupa uang sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke Kejaksaan Negeri Serui melalui Bank BRI pada Nomor Rekening: 0309-01000625-30-1 RPL 138 KEJARI SERUI, tanggal 23 Februari 2018 oleh terdakwa V Albert M. Chris Wopari, Amd.IP agar dikembalikan kepada pemiliknya yang syah, yaitu Terdakwa V Albert M. Chris Wopari, Amd.IP.;
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sebagaimana ternyata

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap., selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Penganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura kepada Para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: W30-U1/2778/HK.07/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan surat Nomor: W30-U1/2809/HK.07/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Para Terdakwa, menyatakan bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap bertempat di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebanyak 6 (enam) halaman yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang menetapkan para Terdakwa tidak dihukum membayar uang pengganti dan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim mengenai pengembalian barang bukti uang hasil tindak pidana korupsi, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat keberatan tersebut tidak tepat maka dapatlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jap tanggal 9 September 2019, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



dan putusan tersebut, dimana Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu dengan benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura terhadap pembuktian setiap unsur sudah benar dan benar, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui dan menerima sehingga dapatlah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 KUHP dan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3, Jis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Jap tanggal 9 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh kami JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dan SUKADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Rofiq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. S U K A D I, S.H., M.H

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.H

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP